

## KEKERASAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN ANAK

*Khoiruddin Nasution*

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto, 55281, Yogyakarta  
E-mail: [knasut@yahoo.com](mailto:knasut@yahoo.com)

Naskah diterima tanggal 31 Mei 2016, revisi I tanggal 12 Juni 2016, dan revisi II tanggal 28 Juni 2016

**Abstract:** President Joko Widodo on Wednesday, May 25, 2016 has issued and signed Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1 2016 on Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on the Protection of Children, which was amended by Act 35 of 2014. However, with the birth of this regulation has born pro and contra about its effectiveness. This paper attempts to describe the reasons behind doubt of the observer, both the pros and the contra. Finally it can be noted three conclusions. First, there are a number of factors that are the cause and source of violence against children. Second, the legal effectiveness in eliminating violence against children, is highly dependent on idealistic law enforcement and legal awareness of society. Thirdly, together with repressive efforts, preventive measures are also necessary to do in the form of providing a short course on family life for productive spouse and candidate parents. In addition, it is also urgent to provide a family counseling.

**Keywords:** Sexual violence, child protection, Perppu, repressive, preventive, Pre-Marital Courses, Calon Pengantin Courses.

**Abstrak:** Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 25 Mei 2016 telah menerbitkan dan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diamanahkan dengan UU No.35 tahun 2014. Namun seiring dengan lahirnya Perppu ini lahir keraguan dari para pemerhati tentang efektivitasnya. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan alasan di balik keraguan para pemerhati, baik yang pro maupun yang kontra. Akhirnya dapat dicatat tiga kesimpulan. Pertama, ada sejumlah faktor yang menjadi sebab dan sumber terjadinya kekerasan terhadap anak. Kedua, efektivitas hukum dalam menghilangkan kekerasan terhadap anak, sangat tergantung pada idealis penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, bersamaan dengan upaya represif, upaya preventif juga niscaya dilakukan dalam bentuk Kursus kepada pasangan produktif dan calon suami dan isteri serta penyuluhan di bidang keluarga yang berkelanjutan dan substansial.

**Kata Kunci:** Kekerasan seksual, perlindungan, anak, Perppu, represif, preventif, Kursus Pra Nikah, dan Kursus Calon Pengantin.

### Pendahuluan

Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 25 Mei 2016 telah menerbitkan dan menandatangani

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, yang telah diajukan dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dalam konferensi pers di Istana Negara Presiden menjelaskan bahwa Perppu tersebut menambah hukuman pidana menjadi paling lama 20 tahun, atau pidana seumur hidup atau hukuman mati. Adapun hukuman tambahan lainnya berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Tujuan hukuman ini adalah memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan.<sup>1</sup> Pada gilirannya diharapkan orang lain berpikir ulang ketika hendak melakukan tindakan kekerasan yang sama, kekerasan terhadap anak.

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko Pem-bangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sujatmiko menyatakan, ada setidaknya dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk pendampingi Perppu ini, yakni PP tentang Teknis Hukuman Kebiri oleh Kemenkes dan PP tentang Rehabilitasi oleh Kemensos.<sup>2</sup> Dalam kesempatan lain (wawancara dengan Republika), Sujatmiko mengomentari tentang kemungkinan pelanggaran HAM dalam hukuman kebiri, bahwa hukuman kebiri akan diikuti rehabilitasi. Demikian juga suntikan kebiri kimia tidak memberikan dampak selain hanya menurunkan libido pelakunya, dan dampaknya hanya tiga bulan.<sup>3</sup>

Ketua KPAI Asrorun Niam juga mendu-

kung hukuman kebiri. Menurutnya langkah Jokowi ini menunjukkan bahwa Negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada anak, dan presiden serius dalam pencegahan dan penanganan kasus kejahatan terhadap anak.<sup>4</sup> Dalam kesempatan lain disebutkan Asrorun Niam, solusi drastic memang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan yang terus semakin meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 574 laporan di kepolisian, angka meningkat 50% dibanding kasus 2014 sebanyak 382 laporan. Namun tetap membedakan antara anak sebagai pelaku dengan orang dewasa. Pendekatan anak harus dalam konteks pemulihan, bukan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Sebaliknya Komnas HAM menanggapi negative kehadiran Perppu ini, khususnya berkaitan dengan hukuman kebiri. Komnas HAM menyatakan, Komnas HAM gagal paham dengan Presiden Jokowi, demikian Manager Nasution, Kominisioner Kimnas HAM. Menurutnya hukuman kebiri berpotensi merendahkan martabat manusia, dan tidak etis dilakukan di Indonesia. Hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan seksual adalah hukuman yang lebih berat. Hukuman yang diberikan mestinya bukan hukuman balas dendam tetapi hukuman setimpal dan merupakan pembinaan agar kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Hukuman yang merendahkam manusia tidak memberikan jaminan dapat menyelesaikan masalah.<sup>6</sup>

Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher, mendorong instansi pemerintah bersinergi dalam penanganan masalah anak, baik kebijakan maupun implementasi harus mencakup aspek (1) pencegahan, (2) penan-

1 Penerbitan Perppu ini menyusul semakin meningkatnya jumlah kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak belakangan ini, dan salah satu yang mengemuka adalah kasus YY (14 tahun) seorang siswi SMP di Rejang Lebong Bengkulu oleh 14 pelaku pada April lalu.

2 *Republika*, Kamis, 26 Mei 2016, “Hukuman Kebiri Diteken”, hlm. 1 dan 9; *Jawa Pos*, Kamis 26 Mei 2016, “Hukuman Kebiri Maksimal Dua Tahun”, hlm. 1; *Jawa Pos*, Jumat 27 Mei 2016, “Kebiri Diulang Tiap Tiga Bulan”, hlm. 1.

3 *Republika*, Jumat 27 Mei 2016, hlm. 8.

4 *Ibid.*

5 *Padang Ekspres*, Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2.

6 *Republika*, Kamis, 26 Mei 2016, “Hukuman Kebiri Diteken”, hlm. 9.

ganan dan (3) rehabilitasi. Semua diarahkan untuk membangun ketahanan keluarga, sebab keluarga sarana pencegah terjadinya permasalahan terhadap anak.<sup>7</sup>

Dengan demikian masyarakat memberikan sikap pro dan kontra terhadap kehadiran Perppu No. 1 tahun 2016, khususnya kaitannya dengan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Sisi lain dari kasus kekerasan terhadap anak, ada juga kekerasan yang dirasakan anak dari keluarga *broken home*. Komunitas ini kemudian membentuk persatuan bernama 'Komunitas Hamur'. Komunitas Hamur adalah rumah bagi mereka yang berasal dari keluarga *broken home*. Komunitas ini berdiri Agustus 2015 dan sekarang beranggotakan 64 orang dari berbagai universitas; UGM sebagai pendiri, UNS (Universitas Sebelas Maret), UII (Universitas Islam Indonesia), UNJ (Universitas Negeri Jakarta), BINUS (Universitas Bina Nusantara), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN). Sumber masalah yang mereka rasakan ada yang bersumber dari bapak dan ada juga dari ibu. Dalam komunitas ini mereka dapat berbagi informasi dan sharing perasaan. Ternyata dengan komunitas ini mereka merasa lebih nyaman dan dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi, sebab sama-sama merasakan akibat dari *broken home*. Berbeda kalau bercerita dengan orang yang tidak mengalami kadang malah disalahkan.<sup>8</sup>

Demikian juga perlu dicatat laporan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, yang menyatakan bahwa jumlah anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan lebih banyak daripada anak perempuan; kekerasan

fisik, seksual dan psikologis. Berdasarkan survei kepada lebih 11 ribu anak Indonesia selama tiga tahun terakhir ada satu dari tiga anak menjadi korban kekerasan.<sup>9</sup>

Tulisan ini bermaksud menggambarkan efektivitas hukum(an) kebiri dalam menurunkan bahkan menghilangkan tindakan kekerasan (seksual) terhadap anak, dengan sistematika bahasan berikut. Setelah pendahuluan diuraikan secara singkat pengertian dan faktor-faktor terjadinya kekerasan (seksual) terhadap anak. Bahasan berikutnya adalah uraian pro dan kontra terhadap kehadiran Perppu No. 1 tahun 2016. Bahasan dilanjutkan dengan upaya penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak dan sejauhmana efektivitas hukum(an) kebiri dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak. Akhirnya tulisan dipungkasi dengan kesimpulan.

## Pengertian dan Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemakaian, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian jenis kekerasan, termasuk kekerasan terhadap anak minimal ada empat jenis, yakni:

1. kekerasan Fisik,
2. kekerasan Seksual,

7 *Padang Ekspres*, Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2.

8 *Jawa Pos*, Sabtu, 4 Juni 2016, hlm. 1.

9 *Republika*, Rabu 1 Juni 2016, "Anak Laki-laki Korban Kekerasan lebih Banyak", hlm. 2.

3. kekerasan Psikologis, dan
4. Penelantaran (ekonomi).

Meskipun definisi ini dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, namun mempunyai substansi yang tidak berbeda dengan kekerasan terhadap anak. Karena itu, kira-kira demikianlah yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak.

Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan (seksual) terhadap anak dicatat oleh para ahli cukup banyak. Di antaranya menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang memaparkan empat penyebab utama:

1. ada anak yang berpotensi menjadi korban; anak nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak menurut, cengeng, pemalas, penakut. Anak-anak seperti ini sangat rentan oleh kekerasan fisik dan psikis.
2. ada anak atau orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Anak yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan disebabkan oleh meniru atau mengimitasi dari orangtua, teman, siaran televisi, video game, film, pernah mengalami sebagai korban bullying dari sesama anak, korban kekerasan dari anak dewasa, dan adanya tekanan dari kelompok.
3. ada peluang kekerasan tanpa pengawasan atau perlindungan, misalnya kekerasan yang dialami anak ketika dijaga pembantu rumah tangga sementara orang tua bekerja di luar rumah.
4. Ada pencetus dari korban dan pelaku. Misalnya anak rewel, aktifitas anak berlebihan, anak tidak menurut perintah, anak merusak barang-barang.

Sementara itu hasil pengaduan yang diterima KOMNAS Perlindungan Anak (2006), bahwa faktor pemicu kekerasan terhadap anak adalah:

1. Kekerasan dalam rumah tangga,

2. Disfungsi keluarga,
3. Faktor ekonomi,
4. Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga (anak tidak tahu apa-apa, maka pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua).

Masih pendapat lain tentang sebab anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. faktor ekonomi,
2. faktor status orang tua tidak kandung, dan
3. karena kelakuan anak itu sendiri.

Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan banyak faktor yang menjadi sebab terjadi kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor dimaksud dapat berdiri sendiri dan dapat juga saling ada keterkaitan.

### **Pro dan Kontra terhadap Hukuman Tambahan**

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ditetapkan Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai amandemen terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dimaksudkan dalam rangka mengobati penyakit kasus kekerasan yang menimpa anak bangsa Indonesia. Perubahan yang dilakukan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 adalah pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
  5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
  6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
  8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
- Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
  2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
  3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

- oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
  4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeksi elektronik;
  7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan ringkas ketentuan hukuman tambahan untuk Predator Anak sebagai tambahan terhadap hukuman yang sudah ada dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Hukuman tambahan berupa (1) pengumuman indentitas pelaku, (2) kebiri kimia, dan (3) pemasangan alat pendeksi elektronik
2. Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeksi elektronik dilakukan maksimal dua tahun
3. Hukuman tambahan dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok
4. Khusus pelaksanaan kebiri kimia juga disertai dengan rehabilitasi
5. kebiri kimia dan pemasangan alat pendeksi elektronik diawasi kementerian bidang hukum, social, dan kesehatan.<sup>10</sup>

Alasan yang setuju dengan hukuman tambahan tersebut dapat dijelaskan secara singkat berikut:

Rapat kerja Komisi VIII DPR dengan instansi pemerintah Senin, 30 Mei 2016, menurut Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial, hukuman kebiri merupakan hukuman tepat.

---

<sup>10</sup> *Jawa Pos*, Kamis, 26 Mei 2016, hlm. 1.

Namun informasi yang beredar di masyarakat salah kaprah, sebab dipahami hukuman kebiri sebagai hukuman mematikan fungsi alat genital pelaku, padahal yang benar adalah menidurkan fungsi reproduksi mereka dalam waktu yang ditentukan (disebut kebiri kimia), dan itupun bagi pelaku pedofil yang korbannya berkali-kali, sehingga dia tidak menimbulkan korban baru dalam masa rehabilitasi.<sup>11</sup>

Menanggapi keraguan efektivitas hukuman kebiri, Khofifah meyakinkan bahwa hukuman kebiri sudah terbukti efektivitasnya di Negara maju di dunia, khususnya kepada anak, dan menyebut Jerman, Inggris dan Korea Selatan.<sup>12</sup>

Jaksa Agung R.I. HM. Prasetyo menyatakan, Jaksa Agung (Kejagung) siap melaksanakan tuntutan hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual anak jika sudah disahkan DPR. Menurut Jaksa Agung hukuman kebiri memang pantas dilakukan karena kejahatan seksual kepada anak merupakan kejahatan yang luar biasa.<sup>13</sup>

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, meminta para dokter tidak takut melaksanakan eksekusi hukuman kebiri apabila diminta pengadilan.<sup>14</sup> Selama itu putusan pengadilan maka tidak melanggar kode etik. Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon perempuan kepada pelaku kejahanan seksual. Ini akan menurunkan hormon dan nafsu seksual pelaku. Berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran HAM, pihak yang dilanggar HAM adalah korban kekerasan tidak hanya psikis

tetapi juga psikologis, rasa malu kehilangan masa depan, bahkan kehilangan nyawa, bahkan kalaupun misalnya ada korban kebiri yang bunuh diri, maka tindakan itu belum sebanding dengan penderitaan korban kekerasan seksual. Demikian Menteri Kesehatan R.I.<sup>15</sup>

Hukuman kebiri akan diberikan kepada pelaku yang menimbulkan:

1. korban lebih dari satu,
2. luka berat
3. gangguan jiwa,
4. penyakit menular,
5. Terganggu atau hilang fungsi reproduksi,
6. Meninggal dunia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, mengaku lega setelah presiden menanda tangani Perppu, dan akan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Di samping itu mendorong ketahanan keluarga agar peran keluarga semakin kuat.<sup>16</sup>

Sementara alasan yang menolak hukuman tambahan kebiri dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Catatan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) bahwa banyak kasus kekerasan yang berhenti di tingkat Kepolisian. Dari 83% yang mengadu dan menempuh jalur hukum, 50% diselesaikan dengan mediasi (dinikahkan, ganti rugi, tak cukup bukti), sisanya 40% mandek di Kepolisian. Perppu hanya bermaksud menakut-nakuti, makanya tidak akan mampu memberikan efek jera, demikian Sri Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan. Ditambahkan, lebih baik pemerintah kosentrasi pada aspek pencegahan dan memperbaiki KUHukum Acara Pidana.<sup>17</sup>

Alasan lain, pemberian hukuman kebiri

11 *Republika*, Selasa 31 Mei 2016, “DRP: Perppu Kebiri Saja tak Cukup”, hlm. 1; *Padang Ekspres*, Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2.

12 *Padang Ekspres*, Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2.

13 *Suara Pembaruan*, Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016, hlm. 6.

14 Pernyataan menteri ini dimaksudkan sebagai respon terhadap sikap dokter yang tidak bersedia melaksanakan hukuman kebiri.

15 *Ibid.*, hlm.17.

16 *Ibid.*, hlm. 17.

17 *Suara Pembaruan*, Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016, hlm. 6.

masuk tindakan Koersif = Pengendalian sosial yang dilakukan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, baik kekerasan fisik atau pun psikis. Padahal tindakan kekerasan dibalas dengan kekerasan memberikan efek yang tidak baik, demikian menurut Prof. Agnes Widanti, Kordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA), Jawa Tengah.<sup>18</sup>

Soegijapranata, Ketua PS Magister Hukum Univ Katolik Semarang, hukuman kebiri adalah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar HAM. Maka jalan keluarnya menurutnya adalah mengacu saja pada KUHP, kalau memang dirasa perbuatan pelaku sangat berat maka dihukum seumur hidup, jangan dikebiri.<sup>19</sup>

Pakar seksologi, Boyke Dian Nugraha, yang tidak setuju dengan hukuman kebiri dari sisi medis, menyatakan banyak efek kebiri berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan (disebut yang lalu):

1. Dia akan menjadi seperti perempuan,
2. Otot-otot melemah,
3. Bulu rontok,
4. Lebih mudah terserang diabetes, yang akhirnya dapat menyebar ke jantung,
5. Payudara akan berkembang dan menjadi gemuk.

Dari sisi kejiwaan akan mengalami depresi, bahkan bisa bunuh diri. Menurutnya perilakunya akan berubah dengan mengubah otaknya bukan alatnya. Kalau otaknya tidak berubah maka perilakunya akan tetap seperti sebelumnya dengan menggunakan alat lain.

Melihat demikian buruk akibat dari kebiri, Boyke menyatakan, petugas medis tidak akan tega melakukan kebiri. Menurutnya, proses mengebiri dilakukan dengan cara disuntikkan anti-androgen. Jadi hormon perem-

puan diberikan kepada laki-laki.<sup>20</sup>

Sebagai tawaran solusi dari masalah yang ada, Boyke setuju memasukkan tindakan kekerasan terhadap anak ke dalam tindakan criminal khusus (*extra ordinary crime*), dihukum sama dengan teroris, pengedar narkoba dan semacamnya.

Dengan demikian ada dasar bagi masing-masing kelompok yang pro dan kontra terhadap kehadiran dan pemberlakuan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Anak.

## Efektivitas Hukum

Dengan meminjam teori sosiologi, tindakan kekerasan masuk tindakan sosial. Dimana tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Pengendalian tindakan dan/atau perilaku sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Preventif dan
2. Represif.

Preventif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Ungkapan lain, merupakan usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Sementara Represif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Ungkapan lain, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Definisi lain dari represif adalah pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus ini sesuai

18 *Suara Pembaruan*, Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016, hlm. 6.

19 *Ibid.*

20 *Republika*, Jumat 27 Mei 2016, hlm. 8.

Perppu No. 1 tahun 2016 adalah hukuman kebiri bagi pelanggar kekerasan seksual terhadap anak.

Sementara pengendalian sosial berdasarkan proses, dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Persuasif, dan
2. Koersif.

Persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat membujuk atau mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan. Persuasif (definisi lain) adalah pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan, misalnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

Sementara koersif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat kekerasan. Definisi lain dari koersif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, baik kekerasan fisik atau pun psikis. Dalam arti lain, koersif merupakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan atau tindakan anarkis.

Masih ada satu lagi, yakni kuratif, yakni pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka penerbitan Perppu No. 1 tahun 2016 merupakan tindakan represif (pengobatan). Oleh sebagian ahli menyebutnya represif-koersif, yakni pengobatan dengan cara kekerasan. Dalam bahasa Manege Nasution, hukuman basas dendam, dan dalam bahasa Agnes Widanti hukuman paksaan dan kekerasan.

Efektivitas usaha represif, baik yang ber-

sifat koersif maupun tidak, berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, masih tergantung pada dua hal lain di luar hukum/peraturan (Perppu No. T tahun 2016), yakni: struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Teori lain di samping struktur hukum dan budaya hukum juga tergantung pada sarana hukum. Sebab efektif atau tidaknya hukum tergantung pada tiga unsur, yakni: (1) isi dari hukum atau perundang-undangan (*legal substance*), (2) struktur hukum (*legal structure*; perangkat hukum; hakim, jaksa, dan polisi) dan (3) budaya hukum masyarakat (*legal culture*).<sup>21</sup> Menurut teori lain, di samping tiga unsur tersebut ditambah sarana hukum.

Dengan demikian Perppu No. 1 tahun 2016 baru satu unsur dari tiga atau empat unsur yang dibutuhkan berjalan secara efektif agar hukum berjalan dan/atau efektif melakukan perubahan. Unsur di luar unsur materi hukum ini yang masih diragukan para pemerhati hukum dan/atau masyarakat. Seperti disebutkan sebelumnya, struktur hukum mencakup polisi, jaksa, dan hakim. Sementara budaya hukum masyarakat menyangkut bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi hukum. Sedangkan sarana hukum menyangkut banyak hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Dengan kata lain, hukum dapat menjadi alat perubahan sosial dengan syarat tiga hal tersebut di atas berjalan dengan baik. Dimana menurut Sosiologi Hukum peran hukum secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hukum sebagai alat pengatur atau pengontrol (*law as a tool of social control*), dan hukum sebagai alat rekayasa/perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>22</sup>

21 Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 6 dan 15.

22 Dragan Milovanovic, *A Primer in the Sociologi-*

Efektivitas hukum dapat tercapai dengan struktur hukum idealis. Hasil penelitian menunjukkan tiga orientasi perilaku hakim dalam menangani perkara, yakni: materialis, pragmatis dan idealis.

Adapun maksud materialis bahwa perilaku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai kebendaan. Pragmatis bahwa perilaku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada situasi yang menguntungkan. Idealis bahwa perilaku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai ideal hukum.<sup>23</sup> Fotret ini tentu berlaku juga bagi elemen lain yang ada di struktur hukum (polisi, jaksa, dan proses yg mengikutinya).

Dengan kondisi kecenderungan hakim yang semakin pragmatis dan/atau materialis, sangat pantas kalau diragukan efektivitas hukum. Sehingga meskipun hukum(an) yang tertulis dalam peruanan demikian keras dan ideal, tetapi ketika diproses dan diputus oleh pelaku yang pragmatis di lapangan, maka idealitas hukum masih diragukan efektivitasnya.

Keraguan ini juga dibuktikan dengan dua kenyataan. Pertama, pendekatan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara, dimana meskipun telah diminta menggunakan pendekatan multidisipliner atau minimal interdisipliner, namun dalam kenyataan ha-

kim masih menggunakan pendekatan monodisipliner. Kedua, meskipun besar kesempatan yang diberikan kepada para hakim untuk menekankan putusan pada aspek keadilan daripada kepastian hukum, tetapi dalam kenyataan sangat jarang hakim yang menggunakannya, hampir seluruh hakim menekankan pada kepastian hukum.<sup>24</sup>

Komentar lain di luar apa yang dapat dibaca di media, misalnya hasil diskusi dengan dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah (Hukum Islam) IAIN Imam Bonjol, Sumatera Barat, Selasa 31 Mei 2016, ada komentar dari Dr. Salmah (Dr. di bidang Hukum Pidana Islam [fikih Jinayah]), bahwa negara kita seperti kehilangan jati diri, ada negara yang memberlakukan hukuman kebiri, kemudian kita Indonesia ikut-ikut memberlakukan hukuman kebiri, padahal konteks Indonesia berbeda dengan konteks Negara lain. Indonesia juga mempunyai Hukum Adat dan Hukum Islam yang dapat digali hukuman yang cocok untuk konteks Indonesia. Demikian juga pasti ada masalah ketika hormon perempuan dimasukkan kepada laki-laki; ada kemungkinan dia menjadi perempuan. Demikian juga dengan hukuman kebiri kimia harus membayar dengan harga mahal. Padahal dalam hukum Islam tidak menimbulkan efek di luar pelaku, dan Negara tidak harus membayar mahal.

Dedi Candra (mahasiswa Hukum Pidana

cal of Law (New York: Harrow and Heston Publishers, 1994), sebagaimana dikutip Sulistyowati Irianto, "Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perspektif Pluralisme Hukum", dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, edisi ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 313.

23 M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 127.

24 Keadilan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Pasal 5 ayat (1), "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Isi pasal ini sama persis dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IV Hakim dan Kewajibannya, Pasal 28 (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

dan Politik [Jinayah Siyasah ] berpendapat, perlu ada usaha preventif berupa pembatasan jam tayang media yang mempertontonkan kekerasan yang kemungkinan besar anak mencontoh. Agak mirip dengan pendapat Naek, bahwa hukuman kebiri tidak menjamin orang tidak melakukan kekerasan, sebab kekerasan bisa juga dilakukan dengan alat lain seperti tangan. Kira-kira substansi yang perlu dirubah adalah karakter atau otaknya dalam bahasa Naek. Demikian juga perlu ditingkatkan usaha preventif dalam keluarga, sebab orang tua sangat berperan dalam menjamin dan menjauhkan anak dari tindakan kekerasan. Kira-kira manakala fungsi keluarga berjalan dengan baik maka anak akan terjamin tidak kena kekerasan seksual.

Azhariah Halida Ade (dosen) menyatakan, hukum Islam sebagai salah satu hukum yang sudah lama berlaku dan diterima masyarakat Indonesia, mestinya menjadi salah satu sumber penetapan dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat Indonesia, termasuk kasus kekerasan terhadap anak, seperti yang diberlakukan di Aceh. Masukan lain dari dosen aktif ini adalah mestinya ada juga usaha preventif yang dikreate pemerintah dalam pergaulan sehari-hari masyarakat, khususnya antara pemuda dan pemudi, sehingga dengan aturan tersebut hal yang tabu dari dahulu tetap tabu di zaman sekarang. Artinya dengan menciptakan kondisi yang ada norma masyarakat tidak tercipta suasana yang mendorong terjadinya tindakan kekerasan. Hal ini menurutnya menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kekerasan. Barangkali agak mirip dengan substansi pendapat ini adalah kajahatan bukan saja karena ada keinginan tetapi karena ada kesempatan. Maka dengan norma masyarakat tersebut menutup adanya kesempatan melakukan kekerasan. Usulan lain adalah meniadakan tayangan tv yang mengarah

ke lahirnya kenakalan remaja, salah satunya tindakan kekerasan.

Aulia Rahmat (dosen) menyampaikan hasil kajian sosiologis kontemporer, bahwa berbicara tentang anak dan orang tua hanya mengenal KUA, padahal masih ada lembaga lain yang mestinya juga difungsikan, seperti LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dan P2T-P2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) oleh Menteri Pemberdayaan Ibu dan Perlindungan Anak. Kritik lain dari Aulia, negara banyak mengeluarkan perruuan, tetapi kurang monev untuk melihat dan/atau mengevaluasi efektivitasnya. Sehingga kehadiran Perppu Kebiri pun diragukan efektivitasnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hukum yang sudah ada pun dapat melakukan perubahan andaikan sistem hukum berjalan dengan baik.

Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, maka tidak berlebihan ketika semestinya pemerintah mencoba menggunakan usaha preventif, pencegahan, berupa pemberian bekal pengetahuan bagi para pasangan yang masih produktif dan para calon pasangan suami dan isteri tentang bagaimana mengelola keluarga.

Pemberian bekal ini dapat dilakukan dengan mengefektifkan kembali Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim). Dengan Kursus ini diharapkan pasangan suami dan isteri mempunyai ilmu dalam melayarkan kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan ilmu dan bekal tersebut dapat berjalan fungsi keluarga, khususnya: 1.fungsi reproduksi, 2.fungsi sosialisasi, 3.fungsi afeksi, 4.fungsi proteksi atau perlindungan, 5.fungsi religius, 6.fungsi pendidikan, 7.fungsi pemeliharaan.

Dengan demikian efektifitas hukum dalam melindungi anak dari kekerasan sangat tergantung pada struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Karena itu agar perun-

dang-undangan dapat berperan melindungi anak dari kekerasan, diperlukan keseriusan pemerintah dalam bentuk konsistensi mendorong dan menjaga keseriusan lembaga hukum dalam menjalankan hukum. Demikian juga pemerintah perlu menciptakan suasana di mana hakim tidak mempunyai kemungkinan dan/atau kesempatan menjadi hakim pragmatis apalagi materialis. Bersamaan dengan upaya pemberlakuan hukum, penyelesaian masalah dengan upaya represif, pemerintah juga sangat disarankan menggunakan upaya preventif, di antaranya menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, Kursus Calon Pengantin, dan penyuluhan secara berkelanjutan dan substansial di bidang keluarga. Dengan dua usaha ini diharapkan dapat berperan bukan saja melindungi anak dari tindakan kekerasan tetapi juga dapat membangun ketahanan keluarga.

## Penutup

Dengan demikian, dari deskripsi di atas dapat dicatat tiga kesimpulan. Pertama, ada sejumlah faktor yang menjadi sebab dan sumber terjadinya kekerasan terhadap anak. Demikian juga bentuk kekerasan ada minimal empat.

Kedua, efektivitas hukum dalam menghilangkan kekerasan terhadap anak, sangat tergantung pada idealis penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Bahkan tanpa menambah hukum pun kekerasan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan apabila penegak hukum benar-benar mengedepankan idealisme dan memberikan putusan yang berkeadilan daripada kepastian hukum. Karena itu upaya memaksimalkan dua hal ini niscaya diupayakan secara berkelanjutan dan substansial.

Ketiga, bersamaan dengan upaya represif, upaya preventif juga niscaya dilakukan. Dengan demikian upaya meminimalisir

bahkan sebisa mungkin menghilangkan kekerasan terhadap anak mutlak dilakukan upaya represif dan preventif secara bersama; upaya represif dalam bentuk lahirnya perundangan, sementara usaha preventif dalam bentuk Kursus kepada pasangan yang masih produktif dan calon suami dan isteri serta penyuluhan di bidang keluarga yang berkelanjutan dan substansial. Masih masuk dalam usaha preventif adalah meminimalisir tayangan tv yang mendorong munculnya kekerasan, meminimalisir terjadinya pergaulan bebas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mendorong munculnya kekerasan. Di antara cara yang dapat ditempuh dalam meminimalisir pergaulan bebas adalah memberlakukan kembali norma masyarakat. Dua usaha represif dan preventif ini boleh dikatakan sama pentingnya sebagai upaya menghilangkan kekerasan terhadap anak.

Sejalan dengan itu sejumlah pemerhati juga menyarankan dalam membentuk hukum agar digali dari hukum yang sudah lama berlaku dan diterima di Indonesia, yakni hukum Islam dan hukum adat. Sebab hukum itulah yang lebih cocok dengan konteks Indonesia, sebaliknya hukum yang dibawa dari luar bisa jadi tidak atau kurang cocok dengan konteks Indonesia.

## Bibliography

### Literatur

- Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 127.

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kestaraan dan Keadilan*, edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.

### **Media**

*Republika*, Selasa 31 Mei 2016, “DRP: Perppu Kebiri Saja tak Cukup”.

*Republika*, Jumat 27 Mei 2016.

*Republika*, Jumat 27 Mei 2016.

*Republika*, Kamis, 26 Mei 2016, “Hukuman Kebiri Diteken”.

*Republika*, Kamis, 26 Mei 2016, “Hukuman Kebiri Diteken”.

*Republika*, Rabu 1 Juni 2016, “Anak Laki-laki Korban Kekerasan lebih Banyak”.

*Jawa Pos*, Jumat 27 Mei 2016, “Kebiri Diulang Tiap Tiga Bulan”.

*Jawa Pos*, Kamis 26 Mei 2016, “Hukuman Kebiri Maksimal Dua Tahun”.

*Jawa Pos*, Kamis, 26 Mei 2016.

*Jawa Pos*, Sabtu, 4 Juni 2016.

*Padang Ekspres*, Selasa 31 Mei 2016.

*Suara Pembaruan*, Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016.

*Suara Pembaruan*, Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016.

*Suara Pembaruan*, Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016.